

 **YAYASAN RAUDHATUL ILMI TAMALANREA**

 **STATUS BADAN HUKUM, NPWP: 02.462.931.3-801.000**

 **P E N G U R U S**

 **Sekretariat : Masjid Ikhtiar Tamalanrea Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Jaya**

 **Kode Pos 90245 Telp. (O411) 5058295, 587012**

1. Struktur dan susunan yang diajukan adalah bentuk kepengurusan yang sulit diakomodasi karena bertentangan dengan AD dari Yayasan Raudhatul Ilmi Tamakanrea (YRIT) yang tertuang dalam akta YRIT dengan No. ................ yang dalam kepengurusannya hanya mengenal Pembina, Pengawas, Pengurus dan Pengurus Harian. Jadi tidak dikenal adanya Pembina, Majelis Syuro pada tingkat Departemen yang bila diakomodasi hal tersebut merupakan penghianatan terhadap aturan yang telah digariskan di dalam oleh AD/ART dari Yayasan Raudhatul Ilmi Tamakanrea (YRIT).
2. Dalam konsideran draf Surat Keputusan yang diajukan pada konsideran Menimbang poin b. “..... Masjid bukan milik YRIT, ......, maka kami menganggap bahwa hubungan seperti ini merupakan sesuatu yang telah diatur oleh AD/ART yang mengatur hubungan antara yayasan dan Departemennya masing-masing, sehingga apabila ada hal yang dianggap kurang tegas, maka perlu dilakukan amandemen yang akan diakomoasi sewaktu dilakukan rapat kerja sehingga tidak perlu dituangkan dalam konsideran dalam surat keputusan. Demikian halnya pada poin c. .............. YRIT memiliki hubungan kolaboratif ........... merupakan hal yang telah diatur oleh Anggaran Dasar (AD) yang hemat kami tidak perlu dijadikan pertimbangan bagi Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Yayasan. Hubungan antara Yayasan dan Departemen, Kepengurusan Masjid seperti yang pada pengurusan Periode 2005-2010, dengan Nama “DEPARTEMEN PEMBINAAN MASJID” yang juga nama Departemen tersebut digunakan dalam setiap Keputusan dalam pembentukan panitia Ad Hoc, sudah berjalan baik dan perlu diteruskan, hanya perlu ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang.
3. Mengenai otonomi keuangan, model pengelolaan keuangan seperti inipun telah berjalan pada kepengurusan yang lalu dimana Masjid sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Yayasan, meskipun demikian keadaan ini prlu ditingkatkan dalam akuntabilitas pengelolaannya dimasa yang akan datang. Untuk itu dimasa yang akan datang perlu ditingkatkan dengan meningkatkan peranan pengawas dan bendahara yayasan dalam mengauditnya dan bahkan menurut UUD No.28. Tahun 2004, pasal 52 ayat 3, yang mewajibkan audit tersebut.
4. Untuk tidak memperpanjang polemik kepengurusan YRIT dan Departemen yang mengurus masjid, maka kami meminta agar semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang mempersoalkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan yayasan tersebut diteletakkan pada koridor yang sesuai dengan aturannya seperti yang tertera dalam akta pendiriam YRIT, yang apabila ada keinginan untuk merobahnya agar dilakukan dengan melakukan usulan perubahan AD sesuai dengan aturan yang berlaku.